

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Upaya menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, fenomena saat ini menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan zakat di Indonesia masih dilakukan dalam bentuk tunai dan pokok. Kondisi ini menyoroti isu-isu terutama, efektivitas distribusi zakat dan penggunaan yang tidak optimal untuk memberdayakan penerima zakat (mustahik).¹

Selain itu, terlalu bergantung pada zakat uang dan kebutuhan pokok dapat menimbulkan masalah termasuk kurangnya variasi jenis zakat yang diberikan dan kemungkinan penyalahgunaan keuangan. Akibatnya, sebagian pengguna hanya menerima bantuan konsumen; mereka tidak menerima inisiatif pemberdayaan jangka panjang. Untuk memaksimalkan keunggulannya dan efek menguntungkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sangat penting untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap pola distribusi zakat di Indonesia.

Zakat berasal dari kata *zakka-yazuku-zakatan* yang artinya artinya suci, yang berarti baik, berkah, dan tumbuh.² Zakat wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah SWT. Orang yang mengeluarkan zakat mendapat keberkahan, menyucikan jiwanya, dan memperoleh berbagai keutamaan yang meningkatkannya.

¹ Titiek Herwanti, Muhammad Irwan, and Siti Maryam, "Peranan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kota Mataram", *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2, No. 1 (2020): 76.

² Ahmad Fahmi Abdurrahman, dan Sri Herianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 6, No. 9 (2019): 1912.

Al-Quran telah menjelaskan perintah zakat, khususnya ayat 43 surat Al-Baqarah;

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة/2: 43)

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2:43).

Zakat yang merupakan ibadah (ma'aliyah ijtimaiyyah), memiliki peran strategis dan penting dalam meningkatkan kebahagiaan umat. Zakat berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah (hablumminallah) dan horizontal (hablumminannas).³ Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam untuk mengkonsumsi sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimum) dalam jangka waktu tertentu dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya tujuannya untuk mensucikan jiwa dan harta mereka sesuai dengan apa yang tersirat dalam Al-Quran. Zakat dalam Islam adalah ibadah sosial dan fardiyah (individu).

Zakat wujud nyata dari solidaritas sosial dalam Islam, dengan berzakat dapat ditumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab untuk saling tolong menolong antar anggota masyarakat, serta menghilangkan sifat-sifat negatif yang bersifat egois dan individualisme. Zakat telah nyata dan berhasil dalam sejarah Islam.⁴ Yang penting, zakat adalah ibadah yang bersifat ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan mengurangi taraf hidup orang kaya tetapi dapat meningkatkan taraf hidup orang miskin sampai batas tertentu. Zakat dapat meningkatkan hubungan kasih sayang antar manusia dan menciptakan persaudaraan, saling membantu antara yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin dan dapat

³ Ahmad Rudi Setiawan “Studi analisis terhadap strategi penghimpunan zakat di Rumah Zakat”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019);1.

⁴ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. (Jakarta, Prenada Media, 2015): 5.

meningkatkan harkat dan martabat manusia, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan solidaritas serta menjaga stabilitas perekonomian.⁵

Zakat pada awalnya didominasi dengan model distribusi konsumsi, namun kini mulai dikembangkan dengan model distribusi yang efisien. Menurut Mannan, peran zakat yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dapat dikembangkan secara efektif oleh penerima zakat sehingga mereka dapat memperoleh kemandirian. Pemberian zakat yang efektif juga diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan.⁶

Hukum Islam memiliki keunggulan ideologis yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam. Hal ini menjadikan syariat Islam lebih terbuka terhadap inovasi dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan umat, yang sesuai dengan prinsip ushul fiqh “*al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil Jadidil ashlah*” artinya menjaga kebaikan yang lama. dan merangkul yang baru, yang terbaik. Para ulama selalu terbuka terhadap kemungkinan untuk merekonstruksi hukum Islam secara kreatif dengan melakukan ijtihad yang dapat menghasilkan produk fiqh dan yurisprudensi Islam.⁷

Dalam mendistribusikan zakat, Badan atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat. Diantara delapan Mustahik zakat yang telah ditentukan dalam firmanNya terdapat sabilillah. yang dimaksud Sabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan oranorang yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jama’ah haji karena

⁵ Norma Ningsih Bugi, dan Muhammad Ardi, "Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo", *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 2, No. 1 (2021): 60.

⁶ Husnul Khatimah “Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum Dan Setelah Menerima Zakat Produktif Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan SUL-SEL”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2023).

⁷ Muhammad Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015): 6-7

melaksanakan ibadah haji termasuk berjuang di jalan Allah.⁸Salah satu contoh inisiatif kesehatan yang didanai oleh zakat adalah program Rumah Sehat BAZNAS, yang terdiri dari poliklinik. Program ini membangun dan mengoperasikan poliklinik sebagai fasilitas kesehatan berkelanjutan yang memungkinkan pasien mendapatkan kesehatan yang baik dan mendapatkan kesembuhan.

Metode ini memungkinkan zakat sebagai sarana ibadah sosial dan pemberdayaan keuangan berkat ijtihad para ulama. Zakat dimungkinkan sebagai bentuk ibadah sosial melalui ijtihad para ulama, itu juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi dan kesehatan, membantu penerima zakat untuk menjadi merdeka dan mengurangi kemiskinan struktural. Hal ini sejalan dengan prinsip ushul fiqh yang disebutkan dalam "al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil Jadidil ashlah", yang menegaskan bahwa zakat tetap merupakan kewajiban agama sementara metode penerapannya disesuaikan dengan kemajuan zaman, sehingga menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih optimal bagi umat Islam, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban medis yang berkepanjangan.

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional. Lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur penyelenggaraan lembaga amil zakat, khususnya yang bergerak di bidang zakat, infaq, sedekah (ZIS), serta aspek terkait seperti wasiat, warisan, dan kifarat. Undang-undang tersebut kemudian diubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara tegas menetapkan bahwa BAZNAS bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat di tingkat nasional. Selain itu, BAZNAS ditugaskan oleh pemerintah

⁸ Wahyudin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Al-'Adl* Vol. 6, No.1 (2013): 163. DOI: <https://doi.org/10.31332/aladl.v6i1.195>

untuk mengawasi seluruh aspek pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan umat.⁹

Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 2011, zakat dapat digunakan untuk usaha manufaktur apabila kebutuhan pokok para mustahik terpenuhi.¹⁰ Untuk mencapai tujuan organisasi, pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lainnya.

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Ketua BAZNAS Imam Sofan SPD.I Kabupaten Brebes tersebut mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Brebes membagikan zakat yang dikumpulkan kepada Mustahik yang berhak menerimanya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menggunakan tiga model. Model pertama adalah penyaluran konsumsi, yang mencakup zakat, infak, dan sedekah, yang digunakan langsung oleh para mustahik dan akan habis dengan cepat tanpa berdampak ekonomi pada pengorbanan atau pemberdayaan mustahik.

Kedua, model distribusi yang efektif, terutama yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, tidak serta merta berhenti digunakan. Penggunaan ini akan berdampak ekonomi dan memberdayakan mereka yang tidak memiliki apa-apa. Pemberi zakat yang efektif sebagai modal usaha, seperti kambing dan sapi, akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat. Ketiga, model distribusi produksi diterapkan di tempat di mana ada kebutuhan nyata masyarakat.¹¹

BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki berbagai program penyaluran dana zakat, salah satunya adalah program Baznas Rumah Sehat (RSB). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan masyarakat *mustahiq* selama pemerintahan Brebes dengan menyediakan

⁹ Abdullah Nasafi “Peran Lembaga Zakat Selangor (LZS) Dalam Usaha Meningkatkan Ekonomi Golongan Muallaf Negeri Selangor di Daerah Klang Kampung Jalan Kebun Malaysia”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024): 22.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Fokus Media, 2012): 7.

¹¹ Imam Sofan, Sebagai Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes, wawancara pra observasi oleh peneliti, Brebes, 19 Maret 2025.

layanan kesehatan gratis di rumah sehat BAZNAS, yang merupakan jenis poliklinik.

Faktor penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Karena kesehatan, masyarakat lebih mampu memaksimalkan potensinya untuk kepentingan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan. Sesuai dengan UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin. UUD 1945 juga menetapkan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi semua orang dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹²

Sebagai organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk mengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Brebes membuat program untuk mengalokasikan dana zakat untuk program pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang-orang mustahik lainnya. Hak setiap orang, termasuk masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Banyak orang terus berharap, terutama masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat yang kurang beruntung dengan sumber daya manusia yang lemah dan informasi yang terbatas menghadapi biaya tinggi dan kompleksitas administrasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Brebes meluncurkan program Rumah Sehat Baznas (RSB). Program ini menyediakan layanan medis gratis bagi penerima zakat, terutama bagi kelompok asnaf yang miskin dan membutuhkan. BAZNAS Medical Center membantu orang-orang dalam kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah tanpa melalui prosedur administrasi yang rumit. Namun dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kriteria penerima layanan, sehingga menimbulkan

¹² Sri Weningsih, "Pelayanan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Jamkesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Ii Baturaden, Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* Vol. 10, No. 1 (2017): 45.

pro-kontra mengenai prioritas alokasi dana zakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi layanan kesehatan, di mana mereka yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak mendapatkan perhatian yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan dan transparansi dalam program pengelolaan agar tujuan utama untuk membantu masyarakat mustahiq dapat tercapai secara efektif.

Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai proses pendistribusian zakat pada program Rumah Sehat Baznas (RSB) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengangkat judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Rumah Sehat Baznas (RSB) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Brebes)”.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh peneliti mengenai Lembaga Zakat, Infak, dan Shodaqoh dengan topik kajian Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Rumah Sehat Baznas (RSB) di Brebes. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang, rendahnya partisipasi muzakki, dan kurangnya kesadaran mustahik. Ketidakjelasan kriteria penerima layanan pada Program Rumah Sehat BAZNAS (RSB).
- b. Ketidakjelasan kriteria penerima layanan pada Program Rumah Sehat BAZNAS (RSB), akses layanan gratis untuk non-mustahik,

pro-kontra prioritas alokasi dana, potensi penyalahgunaan, ketidakadilan distribusi, dan kurangnya transparansi pengawasan.

- c. implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes melalui Program Rumah Sehat Baznas (RSB) belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan studi lapangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada pendistribusian zakat melalui program Rumah Sehat Baznas (RSB).

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes melalui Program Rumah Sehat Baznas (RSB)?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam implementasi pendistribusian zakat melalui program Rumah Sehat Baznas?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes dalam program Rumah Sehat Baznas (RSB)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes melalui program Rumah Sehat Baznas (RSB)
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam implementasi pendistribusian zakat melalui program Rumah Sehat Baznas.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes dalam Program Rumah Sehat Baznas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai dokumen/referensi dalam mengembangkan teori/konsep dan pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah terkait zakat pada Program Rumah Sehat Baznas (RSB) di BAZNAS Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai basis informasi bagi masyarakat untuk menggali permasalahan dan memecahkan permasalahan terkait serta bagi peneliti sebagai pengetahuan baru dan kaya di bidang syariah terkait zakat dalam program Rumah Sehat Baznas (RSB) di BAZNAS Kabupaten Brebes yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pendistribusian zakat ini telah dilakukan dan diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Pada karya penelitian yang lain memang telah membahas tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, akan tetapi beberapa penelitian ini berbeda maksud, tujuan, objek penelitian dan lokasi tempat penelitian. Untuk menghindari plagiarisme peneliti melakukan penelusuran diruang skripsi perpustakaan umum guna untuk skripsi yang memiliki kesamaan dan penelitian ini telah dibahas oleh beberapa peneliti, diantaranya:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Meta Yonanda dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Lintau Buo Utara”. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif meliputi beberapa tahap, yaitu pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan oleh dinas terkait, sementara pendayagunaan dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan. Pendistribusian zakat dilakukan hanya sekali kepada mustahik dan bersifat tidak berulang. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan diserahkan kepada pemerintah daerah.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni Keduanya penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan zakat produktif. Keduanya menekankan pentingnya proses pengumpulan, pendistribusian, dan evaluasi dalam pengelolaan zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada pendistribusiannya, penelitian yang dilakukan oleh Meta yonanda sebelumnya membahas pengelolaan zakat produktif dalam usaha mikro, sementara penelitian penulis membahas penyalurannya dalam program Rumah Sehat Baznas.

Kedua, Penelitian yang telah dilakukan oleh Rhuhil Marlinda Amrul dengan judul “Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara). Skripsi ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum dilaksanakan dengan baik, terutama dalam tahapan perencanaan, survei, pendistribusian, dan pengawasan. Pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan tidak dilakukan secara efektif, dan tidak ada laporan yang dibuat setelah bantuan diberikan. Meskipun demikian, terdapat peningkatan pendapatan mustahik secara bertahap, di mana mereka dapat memutar modal untuk usaha dan mengembangkan usaha mereka berkat bantuan zakat produktif.¹⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rhuhil Marlinda Amrul memiliki kesamaan dengan penulis yakni keduanya melibatkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, yang menunjukkan pentingnya peran lembaga dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik. Dan perbedaannya adalah Penelitian Rhuhi

¹³ Meta Yolanda, “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Lintau Buo Utara”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁴ Rhuhil Marlinda Amrul, “Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara), (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

Marlinda Amrul lebih menekankan pada peningkatan pendapatan mustahik sebagai hasil dari zakat produktif, sedangkan penelitian Penulis mungkin lebih menekankan pada dampak kesehatan dan akses layanan kesehatan bagi mustahik. Ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami bagaimana zakat produktif dapat memberdayakan masyarakat.

Ketiga, Septa Romy Daezzka dengan judul skripsi “Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas pengelolaan zakat produktif di Kota Metro dengan fokus pada bagaimana zakat dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menekankan pentingnya zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam dan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Persamaan penulisan yang dilakukan oleh Septa Romy Daezzka dengan penulis yakni, keduanya membahas pengelolaan zakat produktif dalam konteks hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada bagaimana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan perbedaannya adalah penelitian penulis secara spesifik membahas program Rumah Sehat BAZNAS, yang berfokus pada aspek kesehatan, sedangkan penelitian Septa Romy Daezzka lebih umum dalam membahas pengelolaan zakat tanpa fokus pada program tertentu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh ds Berdasarkan penelitian yang dilakukan menjelaskan bagaimana pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Siak dapat meningkatkan usaha mustahiq. Fokus utama adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat produktif yang bertujuan memberikan modal usaha dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan ekonomi penerima zakat. Penelitian menilai efektivitas mekanisme distribusi zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahiq.¹⁶ Skripsi ini

¹⁵ Septa Romy Daezzka, “Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

¹⁶ Siti Solehatna, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau dari Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau, 2019).

memiliki kesamaan keduanya penelitian menilai zakat produktif tidak hanya sebagai amanah agama tetapi sarana strategis untuk peningkatan taraf hidup mustahiq dan penanggulangan kemiskinan. Dan Perbedaannya adalah skripsi ini fokus pada bagaimana zakat produktif dikelola untuk meningkatkan usaha mustahiq melalui modal usaha dan pelatihan, dengan konteks yang lebih spesifik pada aspek ekonomi dan kewirausahaan. Sedangkan penulis fokus pada program Rumah Sehat BAZNAS yang mengintegrasikan zakat produktif dengan layanan kesehatan gratis, memperluas dimensi zakat produktif tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga kesehatan masyarakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Janatul Dania Sisma dengan judul “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus Bazanas Kabupaten Indragiri Hilir)”. Skripsi ini membahas tentang peran zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan usaha kecil di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana zakat yang dikelola oleh BAZNAS dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahiq), khususnya dalam bentuk usaha gerobak mini.¹⁷ Persamaan skripsi yang diteliti oleh Janatul Dania Sisma dengan penulis ialah keduanya sama menggunakan studi kasus untuk mendalami topik yang dibahas, dengan penulis menggunakan BAZNAS Kabupaten Brebes dan Janatul Dania Sisma menggunakan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Disamping itu perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis implementasi zakat, sedangkan Janatul Dania Sisma mungkin lebih fokus pada aspek praktis dan implementasi zakat tanpa penekanan khusus pada Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Sisma Janatul Dania, “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus Bazanas Kabupaten Indragiri Hilir)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Keenam, Skripsi dari Rizqi Maulana yang berjudul “Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan (Studi kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa Baznas Kuningan dalam mendistribusikan zakat produktif sangat variatif modelnya, ada program Z-Mart, Z-Chicken, Proxy (program mustahik pengusaha Kuningan), dan lumbung pangan. Berkat kesungguhan para pendamping dalam mendampingi para penerima manfaat dalam menjalankan program, rata-rata pendapatan mustahik mengalami kenaikan sebesar Rp.845.375. Tak hanya itu, mereka pun dibuatkan koperasi untuk wadah para penerima manfaat guna mewujudkan usaha yang berkelanjutan jangka panjang. Karna pendampingan dari Baznas itu sifatna hanya satu tahun, setelah itu akan digantikan dengan penerima manfaat yang baru.¹⁸ Persamaan dari penelitian Rizqi Maulana dengan penulis adalah keduanya sama penelitian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui zakat. Perbedaannya yakni penelitian Rizqi Maulana berfokus pada model pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian Penulis lebih menekankan pada program Rumah Sehat BAZNAS (RSB) sebagai bentuk distribusi zakat untuk layanan kesehatan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Imam Pranoto dengan judul “Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian dalam Meningkatkan Produktifitas dan Ketahanan Pangan Mustahik (2020-2021) ((Studi Program Zakat Produktif Pertanian oleh BAZNAS Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif pada sektor pertanian oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung secara prosedur administrasi dan standar operasional pelaksanaannya berjalan dengan baik. Karena pihak BAZNAS sebelum memberikan dana zakat

¹⁸ Rizqi Maulana, “Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan (Studi kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

melakukan serangkaian agenda seperti survei lokasi, pendataan petani dan pelatihan. Namun untuk pencapaian tujuan produktifitas hasil pertanian masih kurang maksimal dikarenakan faktor internal dan eksternal.¹⁹ Persamaan dari penelitian Imam Pranoto dengan penulis yakni kedua skripsi ini membahas tentang zakat produktif, yaitu zakat yang tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumsi tetapi juga dalam bentuk produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaannya adalah Skripsi penulis berfokus pada program kesehatan (Rumah Sehat BAZNAS), sedangkan skripsi dari Imam Pranoto adalah berfokus pada sektor pertanian. Ini menunjukkan perbedaan dalam konteks dan jenis intervensi yang dilakukan.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Ridhatullah dengan judul "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Provinsi Kalimantan Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait pendistribusian dana zakat di era kontemporer terkhusus pada bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk mengetahui lebih dalam implementasi pendistribusian dana zakat pada program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pendistribusian dana zakat pada program BCB Kalsel termasuk pada pola pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang pendistribusiannya berdasarkan pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS No. 64 Tahun 2014 dengan rincian tahapan: pendaftaran, seleksi administrasi, pendistribusian biaya pendidikan dan proyek sosial serta pengembangan diri dan laporan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama

¹⁹ Imam Pranoto, "Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Ketahanan Pangan Mustahik (2020-2021) (Studi Program Zakat Produktif Pertanian oleh Baznas Bandar Lampung)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²⁰ Akhmad Ridhatullah, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Provinsi Kalimantan Selatan", (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

membahas pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada pendistribusiannya, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ridhatullah berfokus untuk Pendidikan sedangkan penulis berfokus untuk Kesehatan. Dan tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Kesembilan, skripsi Rahmat Saputra yang berjudul “Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan yang cukup berarti, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan, yang membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. Akses ke modal yang diberikan melalui zakat produktif menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan usaha, di mana pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal kini dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.²¹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sahputra dengan penulis sama-sama bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Skripsi penulis fokus pada kesehatan, sedangkan skripsi Rahmat Sahputra tentang UMKM fokus pada pelaku usaha. Perbedaannya yakni skripsi Rahmat Syahputra berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil menengah.

²¹ Rahmat Sahputra, “Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

Sedangkan skripsi penulis berfokus pada program kesehatan (Rumah Sehat BAZNAS). Ini menunjukkan perbedaan dalam konteks dan jenis intervensi yang dilakukan.

Kesepuluh, skripsi Riskyana Ulfa yang berjudul “Implementasi Fatwa Mui Pada Pelaksanaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baznas Kabupaten Ogan Ilir)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI dalam pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa tersebut menjadi pedoman yang jelas bagi pengelolaan zakat produktif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Program zakat produktif yang dilaksanakan berdasarkan fatwa MUI terbukti efektif dalam memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan bagi penerima zakat produktif membantu mereka dalam mengelola usaha dengan lebih baik, sehingga meningkatkan keberlanjutan usaha.²² Persamaan Penelitian oleh Riskyana dengan penulis yakni sama-sama melibatkan lembaga zakat (BAZNAS) sebagai pengelola dan distributor zakat, menunjukkan pentingnya peran lembaga ini dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Perbedaannya adalah Skripsi penulis menekankan pada perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi tentang Fatwa MUI lebih fokus pada implementasi fatwa dalam pelaksanaan zakat produktif.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan keunggulan yang jelas dibandingkan studi sebelumnya, khususnya terkait dengan implementasi pendistribusian zakat melalui program Rumah Sehat Baznas (RSB), yang mengintegrasikan komponen layanan kesehatan gratis sebagai bentuk

²² Ulfa Riskyana, "Implementasi Fatwa Mui Pada Pelaksanaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baznas Kabupaten Ogan Ilir)", (*Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2021).

mustahik. Sebaliknya, penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek ekonomi, usaha mikro, pertanian, pendidikan, atau UMKM. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan pendistribusian zakat dengan prinsip-prinsip syariah, yang belum banyak disentuh secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.²³ Selain itu, kerangka pemikiran ini termasuk dalam tinjauan literatur, yang mencakup ringkasan dari semua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini, rencana singkat tentang proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk membuat penelitian lebih mudah karena mencakup tujuan penelitian itu sendiri.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pendistribusian zakat melalui Rumah Sehat Baznas adalah ketidakjelasan kriteria penerima layanan. Saat ini, hanya mustahik seperti fakir miskin yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis, sedangkan mustahik yang lain tidak dapat. Kondisi ini menimbulkan pro-kontra terkait prioritas alokasi dana zakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan dana zakat.

Konsep utama yang digunakan untuk memahami permasalahan ini adalah prinsip distribusi zakat dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Mustahik merupakan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti fakir, miskin, dan golongan lain yang membutuhkan. Oleh

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2019), 95.

karena itu, penyaluran zakat harus dilakukan secara tepat sasaran agar tujuan sosial dan ekonomi zakat dapat tercapai secara optimal.²⁴

Oleh karena itu permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan teori hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan zakat. Dalam perspektif ini, Baznas sebagai lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kriteria penerima zakat yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran zakat kepada non-mustahik bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam hukum zakat, sehingga perlu adanya regulasi yang ketat dan mekanisme verifikasi yang efektif.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan dan praktik pendistribusian zakat di Rumah Sehat Baznas, khususnya terkait kriteria penerima layanan. Analisis akan menelaah bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam praktik distribusi zakat, serta dampak ketidakjelasan kriteria terhadap efektivitas dan keadilan distribusi zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji persepsi masyarakat dan pihak terkait mengenai prioritas penerima layanan zakat.


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan ketidakjelasan kriteria penerima layanan zakat di Rumah Sehat Baznas dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperjelas kriteria mustahik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah demi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan mustahik.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan

²⁴ M. Syaikhul Arif, "Konsep Mustahik Zakat MUSTAHIK ZAKAT", *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 2 (2024): 169. DOI:<https://doi.org/10.54459/almizan.v7iII.898>

hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.

Gambar 1.1



G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam mengenai pendistribusian zakat melalui program rumah sehat baznas (RSB). Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis secara mendalam. Menurut sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

Dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada BAZNAS dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.

Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau suatu keadaan.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditunjukan

²⁶ Cut Medika Zellatifanny, dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi", *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* Vol. 1, No. 2 (2018): 84.

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.²⁷

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat melalui program Rumah Sehat Baznas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dari penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang beralamat Jl. Jenderal A. Yani No.59, Kaumanpasar, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena dalam Lembaga Amil Zakat ini memiliki program “Rumah Sehat Baznas” berbeda dengan Lembaga Amil Zakat lainnya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang rumit, mempelajari kata-kata, memberikan laporan komprehensif tentang perspektif responden, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami.²⁸

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

²⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan implementasi pendistribusian zakat melalui program Rumah Sakit Baznas.

5. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif berupa survei atau observasi.²⁹ Data primer penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan Komisioner atau pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes serta Mustahik yang datang langsung ke Rumah Sehat BAZNAS (RSB).

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data atau informasi yang diperoleh pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁰ Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk membantu penelitian ilmiah, terutama melalui penelusuran literatur. Data yang digunakan peneliti meliputi teori-teori yang diperoleh peneliti dari berbagai publikasi dengan sumber yang jelas, serta buku, jurnal, skripsi, dan dokumen perpustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa metode:³¹

²⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

³⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

³¹ Akbar Iskandar, et al., *Dasar metode penelitian*. (Makasar: Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), 18.

a. Obsevasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes dan Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Observasi merupakan pengumpulan data berupa pengamatan terhadap gejala, fenomena dan data empiris,³² terkait permasalahan penyaluran Zakat pada program Rumah Sehat Baznas (RSB). Peneliti akan melakukan observasi dengan sistematis dan mencatat gejala yang diperiksa. Di kantor BAZNAS Kabupaten Brebes, peneliti akan melihat dan bertanya tentang proses distribusi zakat yang efektif untuk program Rumah Sehat Baznas.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³³ Dalam penelitian ini, kami akan mewawancarai individu dan kelompok yang terlibat dalam proses penyaluran zakat program Rumah Sehat Baznas (RSB) di BAZNAS Kabupaten Brebes, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka termasuk pengurus dan komisioner organisasi pelaksana Baznas, dokter Rumah Sehat Baznas, dan pasien yang menerima perawatan di Rumah Sehat Baznas untuk tujuan khusus. Peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan responden untuk mengumpulkan data penelitian. Jika data yang dikumpulkan belum cukup untuk melengkapi penelitian tentang setiap orang yang diwawancarai, wawancara dapat diulang berkali-kali.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta

³² Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)", *At-taqaddum* (2016): 21. DOI: <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 135.

refleksi terhadap fenomena-fenomena yang selalu aktual dan relevan dengan isu zakat disalurkan ke Baznas Rumah Sehat. Seperti bahan promosi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, kumpulan catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk teks atau gambar, file dan dokumen lapangan (foto).

7. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman sebagai teknik analisis data yang digunakan peneliti ini. Analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, ada analisis sebelum peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

³⁴ Arif Rachman et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Karawang, CVSaba Jaya Publisher, 2016),167.

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, data reduction, data display, serta conclusion drowing/verification.³⁶

Teknik analisis data pada penelitian penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dilakukan untuk proses penyempurnaan data penyaluran zakat program Rumah Sehat Baznas (RSB), baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh dilapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Peneliti menggunakan model interactive model, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang meliputi pendistribusian zakat program Rumah Sehat Baznas di BAZNAS Kabupaten Brebes.³⁷

b. Penyajian Data/*Display*

Penyajian data penyaluran zakat dalam program Rumah Sehat Baznas di BAZNAS Kabupaten Brebes setelah dilakukanya proses pengumpulan data dari wawancara, dokumen serta berbagai sumber yang diperlukan. Dengan menampilkan atau menyajikan informasi maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu harus disusun rencana kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam menyajikan data, selain menggunakan teks naratif, juga dapat menggunakan bahasa nonverbal seperti grafik, bagan, denah, matriks, dan tabel. Serta yang paling sering digunakan untuk

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".³⁸

c. Verifikasi Data (*Conclusionsdrowing/verifying*)

Langkah selanjutnya melakukan verifikasi pada tiap data yang diperoleh dari penyaluran zakat dalam program Rumah Sehat Baznas (RSB) sebagai bahan penyusunan penelitian yang berbasis data yang diperoleh. Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Data diperiksa selama temuan awal masih bersifat tentatif, dan dilakukan perubahan apabila tidak mengandung bukti kuat untuk mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.³⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Menulis karya tulis ilmiah di perguruan tinggi mengharuskan penulis dapat menemukan cara-cara yang canggih, kompleks, dan cara kreatif untuk menyusun ide-ide penulis.⁴⁰ Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika baik dan benar. Dibawah ini adalah runtutan pembahasan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini adapun pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 253.

⁴⁰ K. Aan dan Djman S, "Metode Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta cv* (2013).

manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan ruang lingkup zakat, program Rumah Sehat Baznas, dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BREBES

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Brebes, yang lain yakni menyajikan profil lembaga/ sejarah BAZNAS, struktur BAZNAS, tugas pokok dan fungsi pengurus, visi dan misi BAZNAS dan program-program BAZNAS.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM RUMAH SEHAT BAZNAS (RSB)

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang pembahasan mengenai pendistribusian zakat melalui program Rumah Sehat Baznas Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.